

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat politis karena pungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan penerimaan dari pajak adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 orang pribadi.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 orang pribadi, yaitu merupakan ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh Pasal 25 orang pribadi dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan.

Besarnya angsuran yang dipotong dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan

bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Atas pembayaran masa PPh Pasal 25 yang dilakukan wajib pajak tersebut perlu diadakan pemeriksaan, hal ini dilakukan agar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan penerimaan pajak. Adapun pemeriksaan yang dilakukan melalui pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan disyaratkan harus melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan formulir 1770 dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib menyelenggarakan pencatatan dan melampirkan Daftar Perhitungan Penghasilan Bruto pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 625/KMK.04/1994 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Di dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam melakukan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas bahwa pemeriksaan mempunyai peranan yang sangat penting agar wajib pajak tetap patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Mengingat pentingnya pemeriksaan pajak tersebut penulis tertarik untuk memilih judul : "PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR MEDAN".